

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir

Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri pada Tahun 1298 dengan raja pertama bergelar Raja Merlang I berkedudukan di Malaka. Demikian pula dengan penggantinya Raja Narasinga I dan Raja Merlang II, tetap berkedudukan di Malaka, sedangkan untuk urusan sehari – hari dilaksanakan oleh Datuk Patih atau Perdana Menteri. Pada tahun 1473, sewaktu Raja Narasinga II yang bergelar paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alam yang berlokasi di Pekan Tua sekarang.

Pada tahun 1815, dibawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat. Dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini, Belanda mulai campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah ke Hilir sampai dengan batas Japura.¹⁸

Pada awal kemerdekaan RI Indragiri (Hulu dan Hilir) masih merupakan satu kabupaten, Indragiri ini terdiri atas 3 kewedanaan, yaitu kewedanaan Kuantan Singingi dengan ibukotanya Taluk Kuantan, kewedanaan Indragiri Hulu dengan ibukotanya Rengat, dan kewedanaan Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan.

¹⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir, diakses pada tanggal 9 April 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewedanaan Indragiri Hilir membawahi 6 wilayah yaitu : wilayah Tempuling/Tembilahan, wilayah Enok, wilayah Gaung Anak Serka, wilayah Mandah/Kateman, wilayah Kuala Indragiri, wilayah Reteh. Perkembangan tata pemerintahan selanjutnya, menjadikan Indragiri Hilir dipecah menjadi dua kewedanaan masing – masing :

- a. Kewedanaan Indragiri Hilir Utara meliputi : Kecamatan Tempuling, Kecamatan Tembilahan, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Kateman, dan Kecamatan Kuala Indragiri dengan ibukotanya Tembilahan.
- b. Kewedanaan Indragiri Sekatan meliputi : Kecamatan Enok, Kecamatan Reteh dengan ibukotanya Enok.

Masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom). Maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1965 Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 49, maka daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.¹⁹

¹⁹ <http://wartasejarah.blogspot.com/2018/01/sejarah-indragiri-hilir>, diakses pada tanggal 8 April 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965. Secara Fisiografis sebagian wilayahnya merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan gambut, daerah hutan payau dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil lainnya merupakan dataran tinggi berbentuk bukit - bukit dengan ketinggian 5 Meter s/d 35 Meter dari permukaan laut.

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Provinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 Km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki “Negeri Seribu Jembatan” dikelilingi perairan berupa sungai – sungai besar dan kecil, parit, rawa – rawa dan laut seara fisiografis kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0 – 4 meter diatas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

Kabupaten Indragiri Hilir terhampar dibagian selatan Propinsi Riau pada posisi :

0°36' : Lintang Utara.
 1°07' : Lintang selatan.
 104°10' : Bujur Timur dan
 102°32' : Bujur Timur

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.²⁰

C. Visi dan Misi Indragiri Hilir

Visi kabupaten Indragiri Hilir adalah “*Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang Tahun 2025*” sedangkan misinya adalah :

1. Mewujudkan daya saing daerah yaitu memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip – prinsip keberlanjutan (*sustainable*) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai – nilai religious dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.
2. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis yaitu menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai – nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI.

²⁰ <https://www.riau.go.id/home/content/18/kab-indragiri-hilir>, diakses pada tanggal 8 April 2019

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya yaitu agar seluruh wilayah kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama – sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan.
4. Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya yaitu degan menciptakan keadaan kondusif yang pada berbagai aspek seperti : aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya dan politik sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas.
5. Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional nasional dan internasional yaitu upaya untuk menjadikan kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenegaraan, dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional nasional dan internasional.

D. Sejarah Badan Pendapatan Daerah

Pemerintah Daerah mendirikan kantor yang mengurus masalah pungutan penghasilan daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang didirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada masa itu kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan Bagian Keuangan dan kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap dengan Kantor Bupati Daerah tingkat II Indragiri Hilir.²¹

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka dinas pendapatan daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga

²¹ Arsip Dokumen dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibangun kantor tersendiri untuk dinas pendapatan daerah yang diperkirakan pada tahun 1977, namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati, yaitu di Jalan Gajah Mada No.1 Tembilahan Kota. Dengan memiliki kantor sendiri, otomatis terpisah pula dengan tenaga kerja Pelaksanaan dan Pimpinan Kantor. Dinas pendapatan daerah mulai berdiri sendiri, yang dibawah kepemimpinan Bapak Usman Fa'ad pada saat itu

Setelah lebih kurang lebih 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 dinas pendapatan berpindah alamat ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, yaitu di Gedung Inhil *Business Centre* yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung Inhil *Business Centre* tersebut dibangun dari hasil penerimaan daerah kabupaten Indragiri Hilir sendiri, yaitu pajak dan retribusi daerah maupun dari dana bagi hasil provinsi maupun pusat. Gedung Inhil *Business Centre* tersebut diresmikan pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh gubernur Riau, H. Muhammad Rusli Zainal, SE sekaligus diresmikannya DISPENDA Kabupaten Indragiri Hilir. Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir berada satu atap dengan Badan Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir yang sama-sama memiliki kantor di Gedung Inhil Business Centre tersebut.

Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah *"Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Daerah Yang Optimal"* sedangkan Misinya adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Pendapatan Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan.
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta Pengkajian Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sumber Daya Alam yang dimiliki.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas
4. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
5. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah secara profesional.
6. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
7. Meningkatkan penegakan supremasi hukum baik terhadap aparatur maupun terhadap wajib pajak dan wajib retribusi

E. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Dinas pendapatan yang dibentuk sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 mengalami perubahan pada Nomenklatur bidang-bidang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 untuk menyesuaikan dengan kondisi sehubungan dengan diberikannya kewenangan daerah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai tindak lanjut Peraturan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah tersebut maka pemerintah kabupaten Indragiri Hilir membentuk struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang berada di lingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hilir, termasuk dinas pendapatan mengalami perubahan yakni pada Struktur dan Nomenklator SKPD/OPD dinas pendapatan kabupaten Indragiri Hilir menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), berlaku pada 1 Januari 2017.

Tugas pokok dinas pendapatan masih tetap yakni melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Adapun fungsi dan tugas dari badan pendapatan daerah yaitu :

1. Fungsi Badan Pendapatan Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan lingkup urusan bidang pajak dan retribusi daerah, bidang PBB dan BPHTB, bidang pembukuan dan bagi hasil, serta bidang pengembangan dan hukum;
- b. Perumusan kebijakan teknis lingkup urusan kesekretariatan;

2. Tugas Badan Pendapatan Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Pendapatan Daerah dan masing-masing sekretariat serta bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah lingkup bidang kesekretariatan, bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan, bidang pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil, bidang penagihan dan keberatan, bidang pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah, kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis badan ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan lingkup bidang kesekretariatan, bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan, bidang pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil, bidang penagihan dan keberatan, bidang pengembangan dan evaluasi pendapatan, kelompok jabatan fungsional, unit pelaksana teknis badan;
- #### 3. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan, perencanaan, keuangan dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah;
 - b. Pemberian dukungan, pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan ketatatusahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, keprotokolan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama, dan kehumasan;
4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas pokok sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan;
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang umum dan kepegawaian. Uraian tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bagian umum dan kepegawaian sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
6. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang keuangan dan perlengkapan. Uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan;
7. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah di bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan lingkup Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Retribusi Daerah, Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB, Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan lingkup sub bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi daerah, sub bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian pbb dan bphtb, sub bidang perhitungan, penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran pendaftaran, pendataan dan penetapan lingkup sub bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi daerah, sub bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian pbb dan bphtb, sub bidang perhitungan, penetapan pajak dan retribusi daerah;
8. Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah.
- Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah. Uraian tugas sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan pajak dan retribusi daerah sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
9. Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB
- Kepala Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB. Uraian tugas, sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang kepala sub bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian PBB dan BPHTB sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang kepala sub bidang pelayanan, pendaftaran, pendataan, penilaian PBB dan BPHTB.
10. Kepala Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah
- Kepala Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah. Uraian tugas pokok sebagaimana tersebut, sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang perhitungan, penetapan pajak dan retribusi daerah sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
 - b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang perhitungan, penetapan pajak dan retribusi daerah lingkup perhitungan, penetapan pajak dan retribusi daerah mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas sub bidang perhitungan, penetapan pajak dan retribusi daerah;
11. Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil.
- Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil, Lingkup Sub Bidang Pembukuan, Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan, Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak, untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil lingkup sub bidang pembukuan, sub bidang verifikasi dan pelaporan, sub bidang bagi hasil pajak dan non pajak pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil;

- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil lingkup sub bidang pembukuan, sub bidang verifikasi dan pelaporan, sub bidang bagi hasil pajak dan non pajak pembukuan, pelaporan, verifikasi dan bagi hasil;

12. Kepala Sub Bidang Pembukuan

Kepala Sub Bidang Bidang Pembukuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Bidang Pembukuan, sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang pembukuan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang pembukuan;

13. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan. Uraian tugas sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang verifikasi dan pelaporan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang verifikasi dan pelaporan;

14. Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak

Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang lingkup Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak, dengan Uraian tugas, sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang bagi hasil pajak dan non pajak sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang bagi hasil pajak dan non pajak;

15. Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Penagihan dan Keberatan lingkup Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya, Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB, Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PAD Lainnya, untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penagihan dan keberatan lingkup sub bidang penagihan pajak dan retribusi daerah serta pad lainnya, sub bidang penagihan PBB dan BPHTB, sub bidang keberatan pajak dan retribusi daerah dan PAD lainnya;
 - b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Penagihan dan keberatan lingkup sub bidang penagihan pajak dan retribusi daerah serta PAD Lainnya, sub bidang penagihan PBB dan BPHTB, sub bidang keberatan pajak dan retribusi daerah dan PAD lainnya;
16. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya
- Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya, uraian tugas pokok sebagai berikut :
- a. Merencanakan program dan kegiatan per tahun anggaran Sub bidang penagihan pajak dan retribusi daerah berdasarkan pada renstra dan proiritas target sasaran yang akan dicapai;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membagi tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

17. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB

Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Penagihan dan Keberatan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang penagihan dan keberatan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang penagihan dan keberatan lingkup sub bidang penagihan PBB dan BPHTB;

18. Kepala Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya

Kepala Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya. Uraian tugas tersebut sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya dan jenis Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai restra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;

- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas sub bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya;

19. Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah lingkup sub bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Hukum, sub bidang Pemeriksaan Penertiban dan Evaluasi, untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah, lingkup sub bidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sub bidang pengembangan potensi dan hukum, sub bidang pemeriksaan penertiban dan evaluasi;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran , pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah, lingkup sub bidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sub bidang pengembangan potensi dan hukum, sub bidang pemeriksaan penertiban dan

20. Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi dan hukum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala sub bidang Pengembangan Potensi dan hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup sub bidang Pengembangan Potensi dan Hukum, uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang pengembangan potensi dan hukum sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas lingkup sub bidang pengembangan potensi dan hukum;

21. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi

Kepala sub bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran sub bidang pemeriksaan, penertiban dan evaluasi sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas lingkup sub bidang pemeriksaan, penertiban dan evaluasi;

2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

- a. Kepala Badan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah;
 2. Sub Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB dan BPHTB;
 3. Sub Bidang Perhitungan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
- d. Bidang Pembukuan, Pelaporan, Verifikasi dan Bagi Hasil terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pembukuan
 2. Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan.
 3. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak.
- e. Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta PAD Lainnya.
 2. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB.
 3. Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya.
- f. Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri dari:
 1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
 2. Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Hukum.
 3. Sub Bidang Pemeriksaan, Penertiban dan Evaluasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Kecamatan
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Selanjutnya Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 41 UPT, sebagai berikut :


1. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan, wilayah kerja Kecamatan Tembilahan
2. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tembilahan hulu, wilayah kerja Kecamatan Tembilahan Hulu
3. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung Anak Serka, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Gaung Anak Serka
 - b. Kecamatan Batang Tuaka
4. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tanah Merah, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Tanah Merah
 - b. Kecamatan Enok
5. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Kuala Indragiri, meliputi wilayah kerja:
 - a. Kecamatan Kuala Indragiri
 - b. Kecamatan Concong
6. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Tempuling, meliputi wilayah kerja :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kecamatan Tempuling
 - b. Kecamatan Kempas
7. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Reteh, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Reteh
 - b. Kecamatan Sungai Batang
 8. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Keritang, wilayah kerja Kecamatan Keritang
 9. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Kemuning, wilayah kerja Kecamatan Kecamatan Kemuning
 10. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandah, wilayah kerja Kecamatan Mandah
 11. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pelangiran, wilayah kerja Kecamatan Pelangiran
 12. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Kateman, meliputi wilayah kerja :
 - a. Kecamatan Kateman
 - b. Kecamatan Teluk Belengkong
 13. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Pulau Burung wilayah kerja Kecamatan Pulau Burung.
 14. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Gaung, Wilayah kerja kecamatan Gaung.

**BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2014 – 2019**



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan berita, dan sebagainya.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di media massa.

of Sultan Syarif Kasim Riau